

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Elyna Simanjuntak
Syafuruddin Kalo, Marlina, Edy Ikhsan**

simanjuntak.elyna@gmail.com

ABSTRACT

The policy in the system of criminal justice is the realization of the regulation in providing "legal certainty" in settling the conflict among children. Law is intentionally cut down to become legal provisions so that the law enforcement does not have the authority to make a policy; they are forced to act in settling the conflict among children. If there is misunderstanding in this legal certainty, it will bring about new conflict since "blindness" are usually used in implementing the law. Judicial power can be used when the opinion of law enforcement is uncertain. Coordination and communication in providing the children's rights will be the problems in each institution since the commitment for coordinating their interest is not a new thing. The attempt to change children's characters and behavior will be worse if the support for their facility and infrastructure is far from what has been expected. Public participation needs support from other elements in maximizing the achievement of the system of criminal justice so that the settlement of conflict among children is not included in formal domain. Support from neighborhood is needed to find the solution for improving comfort which is not based on revenge.

Keywords : Criminal Law Policy, Children as Perpetrators, Children's Criminal Justice

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti : mencuri, membawa senjata tajam, terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Sehingga memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus. Menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan terhadap anak maupun orang dewasa, sehingga diberbagai negara dilakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak, termasuk dalam upaya ini yaitu dengan dibentuknya Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile court*) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana undang-undangnya didasarkan pada *azas parens patrie*, yang berarti "penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan", sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.¹

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²

Perspektif Konvensi Hak Anak atau KHA (*convention the rights of the child/CRC*),³ anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need*

¹ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 1.

² Sumprano Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djambatan, 2000), hlm. 158.

³ Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

of special of protection/CNSP).⁴ UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai “*children in especially difficult circumstances*” (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas instansi negara), membutuhkan perlindungan berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana anak biasanya menjalani hidup.⁵

Tahun 2011, KOMNAS Anak menerima 1.851 pengaduan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana) yang diajukan ke pengadilan. Angka ini meningkat dibanding pengaduan anak pada tahun 2010, yakni 730 kasus. Hampir 52% dari angka tersebut adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, narkoba, perjudian, perkosaan, serta penganiyaan dan hampir 89,9% kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.⁶

Meningkatnya data presentase pemidanaan ini dibuktikan dan diperkuat oleh data anak yang tersebar di 16 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia (data Kementerian Hukum dan HAM 2010) ditemukan 6.505 anak yang berhadapan dengan hukum diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam dipenjara. Jumlah ini mungkin jauh lebih besar karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Balai Pemasyarakatan (Bapas), sementara di Indonesia terdapat 62 Bapas. Dari laporan tersebut, hanya kurang lebih 10 persen anak yang berhadapan dengan hukum dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada negara (Kementerian sosial) atau orangtua.⁷

Data di atas menunjukkan bahwa Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti yang baru⁸ yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan diundangkannya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan pergantian terhadap undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang yang baru ini diharapkan agar mencapai tujuan sistem peradilan pidana anak yang memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan, yaitu dengan pembinaan individual, dengan restributif, restoratif, *the beijing rules*, dan peradilan anak menurut konvensi hak anak.

Tercapainya tujuan sistem peradilan pidana anak maka diharapkan anak sebagai pelaku tindak pidana berhak mendapat perlindungan karena anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberi bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Konsep ideal pencapaian Sistem Peradilan Pidana Anak bagaimana mengupayakan anak mendapatkan perlindungan dari dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cu kup cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi demikian juga halnya imu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang membawa dampak perubahan sosial yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat.⁹ Perubahan sosial yang berakibat dampak perubahan tingkah laku anak, mampu mendorong anak melakukan hal-hal diluar kendali yang tidak pahaminya.

Terhadap konteks perubahan tingkah laku dari anak tersebut secara jelas dan tegas memberikan pengaturan secara khusus terhadap substansi perundnag-undangan bagaimana dalam konteks peertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku penjara bukanlah merupakan alternative terakhir. Upaya diversi dan restoratif mampu memberikan perlindungan terhadap

⁴ Lihat KHA Pasal 37, 39 dan 40.

⁵ Judith, “*Difficult Circumstances : Some Reflections on Street Children in Africa, Children*”, (Youth and Environments 13 (1), Spring, 2003), hlm. 7.

⁶ Komisi Nasional Anak, “*Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak*”, <http://komnaspw.wordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perindungan-anak>, diakses Tanggal 10 Maret, 2014.

⁷ *Ibid*.

⁸ Huruf d Bagian Consideran, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, alinea 2.

stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Acuan kebijakan mengharapakan anak diupayakan untuk dapat kembali kelingkungan sosialnya secara wajar.

Perlindungan khusus dalam kebijakan sistem peradilan pidana ini menyangkut keterikatan terhadap anak sebagai pelaku dan juga korban tindak kejahatan dalam tata aturan kebijakan ini. Guna kemaksimalan peradilan terhadap perlindungan khusus ini, semua lemen bertanggung jawab terhadap jaminan dalam mencari solusi untuk merehabilitasi, merekonsiliasi agar konteks upaya penentruman hati dari pihak yang mengalami atau korban mampu memahami pembalasan tidak merupakan satu jalan keluar.¹⁰ Untuk itu Perlindungan khusus ini bagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban merupakan satu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat penanggung jawab berjalannya aturan ini.¹¹

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana dari perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012?
2. Apa upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana jika dilihat dalam sistem peradilan pidana anak?

Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana dari perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana jika dilihat dalam sistem peradilan pidana anak.

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis. Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai sanksi/hukuman pidana pengawasan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan hukum sebagai tujuan pemidanaan yang integratif.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Penegak Hukum dan masyarakat sebagai bahan masukan untuk dapat menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak dan masa depan bangsa.

KERANGKA TEORI

Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa¹² :

“Ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*). Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai ganjaran negative terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Pasal 64 ayat (1).

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 35.

tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Tindak pidana psikotropika sebaiknya menggunakan penerapan sanksi tindakan karena Indonesia menganut *double track system*. Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Atau dapat pula dikatakan bahwa konsep adalah suatu kata atau lambang yang menggambarkan kesamaan-kesamaan dalam berbagai gejala walaupun berbeda.¹³ Sanksi tindakan dapat digunakan untuk memutus suatu perkara tindak pidana psikotropika terhadap anak di bawah umur.

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan, yang menyatakan bahwa :

“Tujuan pemidanaan dibagi tiga kelompok, yakni :

- a) Teori Absolut (retributif);
- b) Teori Teleologis; dan
- c) Teori Retributif Teleologis”.

Pembicaraan mengenai sistem sanksi sebagai sub-sistem hukum pidana tidak dapat dilepas dari sistem hukum pidana itu sendiri oleh karena hakekatnya bertitik tolak dari pemahaman kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Penjatuhan pidana oleh hakim, sanksi yang dikenakan seharusnya disesuaikan pula dengan karakter kejahatannya, sanksi apa yang layak untuk dikenakan terhadap seorang pelaku. Menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian terpenting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana di luar KUHP yang tampaknya ada kemajuan dalam stelsel sanksinya yang telah menggunakan *double track system*, baik yang ditetapkan secara eksplisif maupun implisif. Penggunaan *double track system* dalam perundang-undangan pidana masih banyak memunculkan kerancuan, terutama bentuk-bentuk dari jenis sanksi tindakan dan jenis sanksi pidana tambahan. Pada akhirnya kerancuan dalam penerapan kedua jenis sanksi dalam hukum pidana tersebut menimbulkan masalah ketidak-konsistenan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.¹⁴

Teori Kebijakan Kriminal

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif mengutip Marc Ancel, pernah menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Marc Ancel mengemukakan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Istilah “kebijakan” dalam penelitian ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris). Bertolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut sebagai “*penal policy*”.¹⁵

Secara garis besar kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. “Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *represive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan”.¹⁶

Menurut A. Mulder, “*strafrecht politiek*” mempunyai garis tuntutan sebagai berikut¹⁷ : “Seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang berlaku perlu diubah/diperbaharui; Apa yang dapat

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 27.

¹⁴ EZ. Leasa, “Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) Dalam Kebijakan Legislasi”, *Jurnal Sasi*, Volume 16 Nomor 4, Bulan Oktober – Desember 2010, hlm. 52.

¹⁵ Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 21.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25-26.

diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan”.

Pengertian A. Muller di atas berdasarkan pada pendapat “sistem hukum pidana” dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa setiap masyarakat yang tertata memiliki sistem hukum pidana, yang terdiri dari : “Peraturan hukum pidana dan sanksinya; Suatu tata cara hukum pidana; Suatu mekanisme pelaksanaan pidana”.¹⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Dasar Pemikiran Penyusunan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Salah satu dasar pentingnya Sistem Peradilan Pidana Anak disusun agar konsep kebijakan yang dilahirkan mampu mengembalikan harkat martabat anak, dimana penjara bukan satu upaya terakhir dalam melakukan pembinaan untuk anak. Diversi dan *restorative* sebagai media guna melakukan upaya meminimalisir kejahatan masuk dalam ranah formil. Bagaimana konsep ikut melibatkan dan memainkan peran serta lingkungan sekitar dalam berpartisipasi terhadap pengembalian harkat nilai-nilai yang telah tergerus dalam pengambilan kebijakan bersama ketika seorang anak yang belum mencapai 12 tahun untuk ditahan.¹⁹

Keterikatan konstitusi yang menjamin untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu melahirkan pemimpin yang potensial serta memelihara keasatuan dan persatuan bangsa dan Negara.²⁰ Posisi anak yang memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu kepentingan terbaik bagi anak cukup penting menjadi bagian yang patut disikapi sebagaimana ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang wajib menindaklanjuti dalam satu aturan kebijakan pemerintah guna melindungi anak.²¹

Guna mempermudah pemahaman terhadap konsep kebijakan dalam upaya menanggulangi anak terlibat secara langsung dengan hukum dapat dilihat dari beberapa alasan mendasar sebagai landasan dalam Draft Akademik yaitu :²²

- a. Landasan Filosofis, yang merupakan dasar berpijak dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Penjabaran mana dicerminkan dalam satu wujud keadilan, ketertiban serta kesejahteraan yang diinginkan oleh setiap manusia.
- b. Landasan Sosiologis, sebagai wujud pelaksanaan dari lembaga peradilan pidana anak. Secara kualitas dan kuantitas peningkatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak meningkat drastis. Berbagai factor penyebab yakni kondisi sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan gaya hidup ditengah masyarakat. Kompleksitas secara internal dan eksternal dimasyarakat tidak mampu terbendung dan luput dari pengawasan, hingga akhirnya kebijakan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dipandang tidak mampu memberikan perlindungan bagi si Anak, hingga guna meningkatkan kesejahteraan anak serta perlindungan khusus perlu diwujudkan konsep kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan yang ada.
- c. Landasan Yuridis. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diamanatkan ke IV menyatakan secara tegas “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh kembang dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Sebagaimana juga telah dijabarkan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia serta UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Landasan Psikopolitik Masyarakat sebagai kondisi yang nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap satu aturan perundang-undangan. Konsep paradigma dimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik langsung atau tidak langsung merupakan akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam bersinggungan dengan anak dalam proses berinteraksi anak belum mampu secara dewasa menyikapinya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹ Lihat Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, alinea 5-7

²⁰ Latar Belakang Naskah Akademik UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Konsideran Penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, alinea I

²² M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 7-9

2. Pemenuhan Kebijakan Terhadap Kemaksimalan Penanggulangan Anak Sebagai Mandat SPPA

Diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membuktikan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berlaku kurang lebih 15 tahun, masih belum mampu mengakomodir pemenuhan terhadap penanggulangan kejahatan terhadap perilaku anak. Dari waktu ke waktu kasus kejahatan yang masuk di ranah formil meningkat setiap tahun. Konsep pemenuhan upaya terakhir, sebagai landasan aparat penegak hukum memenjarakan anak, hanya sebatas catatan indah dalam mandat UU Perlindungan Anak.

Kegagalan konsep pemenjaraan yang dihasilkan produk UU No. 3 Tahun 1997 tersebut, memotivasi para penggiat dan pemerhati hak anak dari beberapa organisasi sosial melakukan advokasi kebijakan mulai dari uji materil terhadap batasan usia anak yang berkonflik dengan hukum, hingga perjuangan ke parlemen guna melahirkan kebijakan Sistem Peradilan Anak di undangkan.²³

Kehadiran UU Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pekerjaan rumah yang harus dipenuhi dalam melakukan formulasi dan aplikasi sebagai tanggung jawab eksekutif dalam hal ini pemerintah, untuk menurunkan dalam satu bentuk konsep kebijakan yang diharapkan untuk diterapkan.²⁴ Beberapa kebijakan yang harus dipersiapkan oleh pihak pemerintah yaitu :²⁵

- a. Ketentuan mengenai Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi, yang diatur lebih lanjut dengan PP. (Pasal 15)
- b. Syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan, yang diatur lebih lanjut dengan PP. (Pasal 21 ayat 6).
- c. Pedoman registrasi perkara anak, yang diatur lebih lanjut dengan PP. (Pasal 25 ayat 2).
- d. Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana, yang diatur lebih lanjut dengan PP. (Pasal 71 ayat 5).
- e. Ketentuan mengenai tindakan, diatur lebih lanjut dengan PP. (Pasal 82 ayat 4).
- f. Pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. (Pasal 90 ayat 2).
- g. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. (Pasal 92 ayat 2).
- h. Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi dan Pelaporan, diatur lebih lanjut dengan PP. (Pasal 94 ayat 4).

Beberapa konsep aturan kebijakan dalam pemenuhan dan kemaksimalan sistem peradilan pidana tersebut maksimal diterapkan, kebijakan yang saat ini telah ada dan tengah diupayakan oleh pemerintah yaitu :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kehadiran kebijakan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat pemaksaan dari Pasal 96 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak yang telah dijudicial review oleh para hakim. ²⁶ Sebagaimana juga acuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatur kebijakan bagi para hakim yang mewajibkan pelaksanaan diversi.

Sebelum proses pemeriksaan ranah formil di persidangan, anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, terlebih dahulu mengupayakan proses diversi.²⁷ Dalam proses tahapan diversi, Hakim yang memeriksa memerintahkan Jaksa Penuntut Umum, untuk menghadirkan para pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2014.

Hakim yang memeriksa perkara menangkap sebagai fasilitator Diversi sebagaimana menghasilkan kesepakatan dalam musyawarah Diversi, segera melakukan pencatatan dalam berita acara diversi dan selanjutnya melaporkan hasil kesepakatan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi.²⁸

Terhadap kesepakatan diversi yang tidak dilaksanakan masing-masing pihak pertimbangan penjatuhan putusan terhadap perkara, hakim wajib mempertimbangkan sebahagian

²³ Binsar Jhonatan Panggabean, "Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No. 11 Tahun 2012", Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan, Edisi II/2014, Penerbit Pusaka Indonesia.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 75.

²⁵ Binsar Jhonatan, *Op. Cit.*

²⁶ Lihat Pasal 96 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

²⁷ Pasal 3 Perma RI. No. 4 Tahun 2014.

²⁸ Pasal 6 Perma No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA.

kesepakatan dalam proses Diversi yang telah disepakati.²⁹ Sebagaimana belum terdapatnya hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012, hakim pada pengadilan yang telah ditetapkan sebagai hakim anak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sesuai UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditetapkan sebagai Hakim Anak berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.³⁰

Acuan kebijakan ini dipahami sebagai rujukan tertulis guna memberikan kepastian hukum bagi para hakim dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam system peradilan pidana anak Pasal 42 dan 52 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Secara tegas penulis tetap berpatokan dan mengasumsikan hakim hanya sekedar petugas “terompet undang-undang semata”³¹

2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Hasil diskusi nasional menyongsong implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA pra kondisi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat yang diselenggarakan di Akmani Hotel, Jakarta tanggal 20-21 Mei 2014 diketahui saat ini pemerintah tengah mempersiapkan perangkat pelaksana yang dibutuhkan dalam pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.³²

Kementrian Hukum dan HAM, yang diwakili oleh Andrie Amoes selaku Dirjend Perundang-undangan dalam pertemuan menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.³³ Sebagaimana terangkum beberapa acuan yang cukup penting yang diatur dalam kebijakan tersebut yaitu :³⁴

1. Acuan pelaksanaan Diversi.

Proses diversi sebagaimana tindak lanjut yang diatur dalam Pasal 15 SPPA dalam pelaksanaannya aparat penegak hukum dalam berupaya melakukan proses penyelesaian kesepakatan terhadap permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.³⁵

Point penting yang menjadi pertimbangan yang yakni dalam memposisikan hukum dimana degradasi moral yang ada saat ini, pertimbangan terhadap dukungan lingkungan sangat penting menjadi sarat yang patut dipertimbangkan. Hal ini mengingat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum (*the rule of the law*) resistensi terhadap hukum. Hukum dipandang telah berpihak kepada orang-orang kuat atau beruang saja, dengan terbangunnya opini hukum ibarat mata pisau “tajam kebawah tapi tumpul keatas”.³⁶

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo yang dikutip dari Suteki bahwa Indonesia lebih mengunggulkan “*supremacy of moral/justice*” dari pada “*supremasi of law*”. Dengan meletakkan asas dan filsafat besar yang membuka suatu perspektif baru dalam membangun hukum di Indonesia, atau setidaknya tidaknya memberikan tekanan yang istimewa terhadap aspek moral dari pada aspek perundang-undangan.³⁷

Konsep perdamaian dalam merubah sikap dan prilaku anak, mengingat pemahaman nilai-nilai yang berkembang di masyarakat telah mulai terkikis upaya meningkatkan keadaban anak dengan mendorong anak merasa bersalah atas perbuatan, penghukuman dengan pelayanan masyarakat akan lebih memberikan efek penjeratan. Namun pemenuhan dan pelaksanaannya akan terasa sulit apabila tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar.³⁸

2. Acuan pelaksanaan penanganan terhadap pelaku anak yang berusia 12 tahun.

Konsep pemenuhan Pasal 21 terhadap UU No. 11 Tahun 2012 sebagaimana acuan kepastian bagi aparat penegak hukum yang tidak memperbolehkan penyelesaian perkara anak yang berusia 12 tahun dalam ranah formil di persidangan. Acuan kebijakan ini mengkhususkan

²⁹ Pasal 7 ayat (2) Perma No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA.

³⁰ Pasal 10 Ketentuan Peralihan Perma No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA.

³¹ Bernad L. Tanya, dkk, *Op.Cit.* hlm. 43

³² Catatan Perjalanan DIM RPP dan Diskusi Nasional Menyongsong Implementasi UU No. 11 Tahun 2012, Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan, Edisi III/2014, Penerbit Pusaka Indonesia

³³ Ibid

³⁴ Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

³⁵ Pasal 6 RPP tentang Peraturan Pelaksana Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

³⁶ Lihat Pasal 10 ayat (1) RPP tentang Peraturan Pelaksana Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA “Proses penempatan anak selama Diversi bersama orang tua/wali”.

³⁷ Suteki, “*Desain Hukum di Ruang Sosial*”, (Penerbit Thafa Media, Semarang ; 2013), hlm.75.

³⁸ Pasal 7 point d, RPP tentang Peraturan Pelaksana Atas UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

penyelesaian kasus anak dalam ranah non formil dimana hal ini tidak terlepas penanganan partisipasi dari masyarakat dan lingkungan anak.

3. Acuan pelaksanaan registrasi anak baik pelaku dan juga korban yang harus dilakukan pencatatan.

Pemahaman ini guna mempermudah dalam proses pemenuhan Pasal 25 ayat (2) UU SPPA, guna memaksimalkan angka penurunan penyelesaian kasus-kasus anak sebagai pelaku dalam setiap tahun. Acuan kebijakan dalam pendataan terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak pernah terjawab dalam setiap tahunnya. Angka atau data anak yang masuk dalam penyelesaian formil tidak ada satupun yang dapat memastikan besaran jumlah anak untuk setiap tahunnya, guna memastikan berfungsi dan termafaatkannya konsep kebijakan anak, dalam upaya melindungi dan pengurangan tingkat kejahatan, proses registrasi pendataan terhadap anak sebagai pelaku dan korban perlu prioritas penanganan.

4. Acuan proses pelaksanaan putusan.

Pasal 71 ayat (5) UU SPPA dalam hal pelaksanaan pidana sebagaimana yang dijatuhkan kedalam pidana pokok (pidana peringatan, pidana bersyarat) bagian dari pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, demikian juga halnya pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga serta penjara. Serta penetapan pidana tambahan, penjatuhan pidana kumulatif (penjara dan denda yakni pelatihan kerja).

Hal diatas akan sangat berkaitan dengan komitmen dari tiap-tiap institusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (4) dan Pasal 94 ayat (4) yaitu Acuan proses pelaksanaan rehabilitasi dan acuan dalam upaya koordinasi, sinkronisasi dan monitoring dan evaluasi. Kendala dalam sinkronisasi dan koordinasi menjadi satu permasalahan utama, karena begitu sulitnya institusi yang berbeda dalam mendudukan persepsi yang sama guna sinkronisasi program.

Sebagaimana mengutip dari konsep John Baldoni terhadap komunikasi hukum dan sosialisasi hukum tergantung kepada kepemimpinan seperti yang diungkapkan beliau :

“so in every real sense, leadership effectiveness, both for president and for anyone in a position of authority, depends to a high degree upon good communication skills”

(sehingga dalam setiap arti yang sebenarnya, efektivitas kepemimpinan, baik untuk presiden dan bagi siapapun dalam posisi otoritas, tergantung pada tingkat kemampuan komunikasinya yang baik diterjemahkan sendiri oleh penulis).

Kordinasi dan komunikasi merupakan satu yang cukup sulit untuk terjadi dalam setiap institusi. Sebagaimana mandate dalam acuan Rancangan Peraturan Pemerintah ini, menjadi satu tantangan yang patut diertimbangkan sebelum kemampuan institusi merasa sadar akan fungsi dan tanggung jawabnya.

Upaya Yang Dilakukan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pemenuhan Perlindungan Terhadap Anak Sebelum Lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.³⁹

Aturan kebijakan terhadap proses pertanggung jawaban anak, dimasing-masing kebijakan hukum masih memberikan perbedaan persepsi dalam memaknai tingkat kemampuan anak dalam berekspresi. Sama halnya dalam konteks hukum, yang dipandang memiliki banyak wajah, dikalangan ilmuawan hukum yang akhirnya tidak memiliki persepsi yang sama terhadap pengertiannya.⁴⁰

Mengacu terhadap konsep pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum, secara tegas telah mengatur konsep perlindungan anak diberbagai aturan umum dan khusus. Namun dikarenakan adanya ruang yang multi tafsir dari beberapa konsep kebijakan hukum tersebut, akhirnya benturan-benturan antara asas yang satu dengan norma yanglain, penanganan anak terhadap yang berkonflik dengan hukum belum terintegrasi dalam implementasinya.

³⁹ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁴⁰ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *“Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi”* (Yayasan Obor-2011). Hal-173.

Penangan kasus Raju, usia 9 tahun di Langkat pada tahun 2005 dalam pendekatan penanganan dengan konsep UU Pengadilan anak saat kejadian cukup menyita perhatian. Pihak penegak hukum (*integrated criminal justice system*) telah dianggap gagal dalam melakukan upaya perlindungan terhadap kepentingan Raju.

Berkaca terhadap permasalahan yang diderita oleh Raju meskipun proses penyidikan yang dilakukan telah mengacu kepada prosedur UU No. 3 Tahun 1997 namun masih ada ruang celah yang memberi kesempatan diversi, tetapi akhirnya persoalan Raju harus tetap naik ke permukaan peradilan anak. Meskipun para pihak yang menangani paham dan mengetahui, bahwa hanya tindakan yang dapat diberi kepada anak yang belum mencapai usia 12 tahun.⁴¹

Peluang diversi yang dianut dalam asas diskresi dari penyidik yang dianut UU No. 2 Tahun 2007 tentang Kepolisian. Pihak penyidik telah berupaya memberi peluang agar ada perdamaian antara pihak orang tua Raju dengan korban, namun dikarenakan kesepakatan yang tidak tercapai, berkas tetap dimajukan kepihak Kejaksaan Negeri Langkat pada waktu itu. Disamping itu aturan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan jelas memberi mandat, kejaksaan sebagai pengacara Negara berkewajiban harus memastikan adanya kepastian hukum bagi penanganan terhadap masyarakat yang berkonflik.⁴²

Keberanian aparat penegak hukum saat berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 hanya mampu membaca peraturan, tidak mampu membaca norma atau kaidah yang ada. Sebagaimana menurut Sajipto Raharjo pembacaan kepada undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar, karena kaidah yang mendasar akan luput.⁴³ Merujuk teori kepastian dalam melindungi anak dari Salmond sudah barang tentu memiliki pertentangan, dalam konsep hukum yang baru memiliki karakter apabila telah diuji dan diterapkan oleh pengadilan guna pencapaian keadilan, meskipun Salmond mengakui hukum boleh tumbuh di luar kebiasaan maupun praktik, tetapi hukum baru memperoleh pengakuan jika telah diakui pengadilan.⁴⁴

Sebagaimana benturan-benturan lain yang dimaksud yang cenderung memberi ruang multitafsir dari masing-masing aturan penulis coba rangkai dalam satu skema aturan kebijakan yang ada sebelum lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

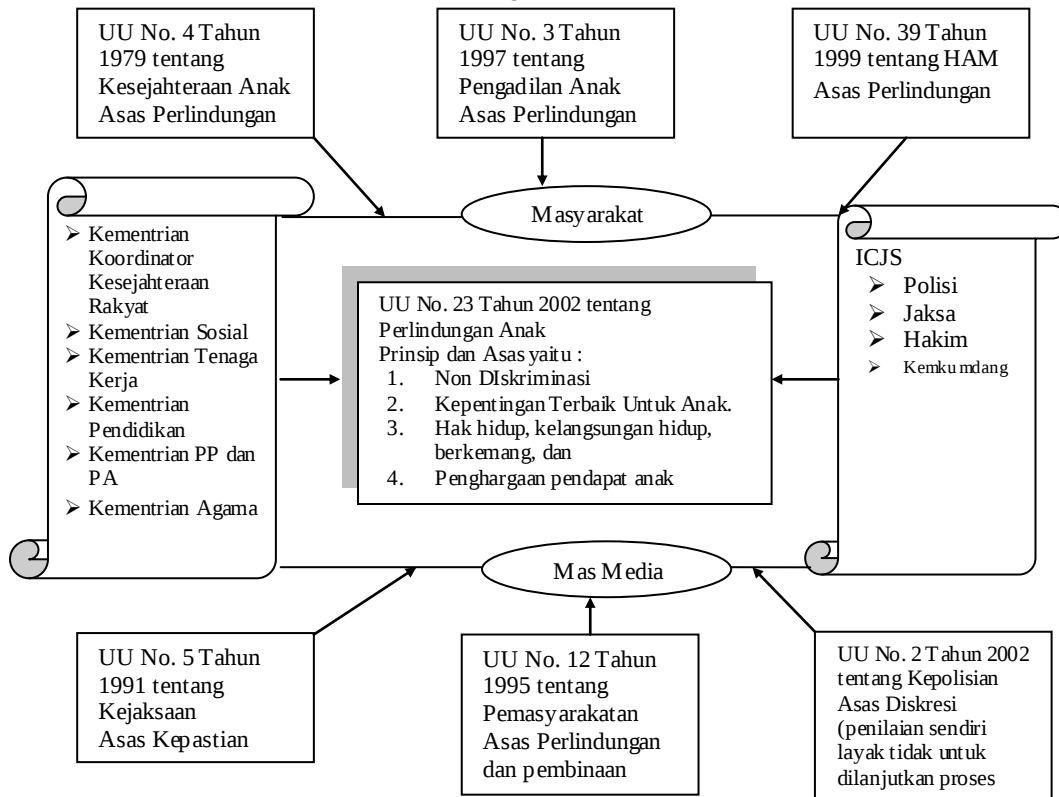
⁴¹ Pasal 26 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁴² Pasal 8 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan

⁴³ Bernard L. Tanya, dkk, *Op.Cit*, hlm. 63.

⁴⁴ Achmad Ali, *Op.Cit*, hal-73.

Skema. 3 Pola Alur Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pra Lahirnya SPPA



*) Sumber diolah dari berbagai Kebijakan Perundang-undangan

1. “Dari Rangkaian kebijakan aturan hukum yang telah ada cukup lama, upaya penanganan dan perlindungan hukum telah diatur secara tegas sebagai acuan bagi pemangku tanggung jawab dalam melakukan penyelesaian dan penanganan konflik terhadap anak nakal.
2. Pola kordinasi dan komunikasi sebagai kendala yang belum mampu menyamakan persepsi diantara masing-masing, dengan tugas pokok dan fungsi dari pemangku tanggung jawab terputus hingga sinergitas penanganan tidak mampu berjalan maksimal.
3. Keseriusan dari pihak pemangku tanggung jawab dalam mengantisipasi dan penyelesaian konflik antar anak belum menjadi agenda yang penting dimana perpaduan eksekusi kebijakan ketika melakukan penanganan akan tergantung kepada kemauan yaitu : *political will, social will, dan individual will*”.⁴⁵

2. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Setelah Lahirnya Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan bagi pelaku anak dan korban merupakan satu harapan dan cita-cita dalam upaya pemenuhan hak dasar anak dalam konteks perlindungan yang terbaik bagi anak. Seperti yang di tegaskan Pasal 16 ayat 3. Sejak diundangkannya UU kesejahteraan anak, konteks penjara merupakan upaya terakhir telah digaungkan cukup lama.

Ketegasan yang sama dengan kemajuan yang cukup dengan hadirnya konsep kebijakan dalam aturan Sistem Peradilan Pidana Anak, telah berlaku sejak Agustus 2014 tahun ini. Mengacu kepada dasar pentingnya Sistem Peradilan Pidana Anak yang berupaya mengembalikan harkat martabat anak, dimana penjara bukan satu upaya terakhir dalam melakukan pembinaan untuk anak. Diversi dan restorative sebagai media guna melakukan upaya meminimalisir kejahatan masuk dalam ranah formil. Penggalan nilai-nilai kebersamaan dalam konteks kekeluargaan

⁴⁵ Adi Wibowo, “Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi”, (Thafa Media -2013). Hlm. 3.

dengan melibatkan partisipasi korban, merupakan konsep hukum yang cukup penting dalam mengembalikan tatanan nilai-nilai komunikasi yang telah lama hilang di ranah masyarakat kita.

Kembali kepada tatanan ideal dari tujuan diversi menjadi bentuk restoratif justice jika anak mampu didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban, kesempatan bagi si korban juga untuk ikut serta dalam proses. Juga memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga, serta kesempatan rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.⁴⁶

Kerangka teori perlindungan sebagai alat dalam membedah tujuan pemidanaan dalam melakukan penanggulangan, perbaikan karakter diri anak yang telah melakukan pelanggaran norma di masyarakat. Menilik kepada kemauan dan kemampuan aparat penegak hukum, sangat menentukan dalam mengintegrasikan diri kedalam sistem peradilan pidana anak (*integrated administration of criminal justice system*) sehingga mampu terkordinasi secara baik, dalam pencapaian kepastian dan keadilan sebagaimana ungkapan teori salmond.

Berpegang pada prinsip aparat penegak hukum berpeluang melakukan penegakan hukum diluar proses peradilan pidana. Berkaitan dengan hal tersebut keberanian dan kemampuan aparat penegak hukum juga harus mampu kreatif dalam melibatkan masyarakat dalam mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak dengan wujud pelibatan lingkungan, anak dan korban⁴⁷ dalam rekonsiliasi dan penetrasi hati korban.

Sebagaimana Philip P Purpura juga menyimpulkan keterpaduan dalam mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana diharapkan mampu, yaitu :⁴⁸

- a. Melindungi masyarakat (*Protect Society*);
- b. Memelihara ketertiban dan stabilitas (*Maintain order and stability*);
- c. Mengendalikan kejahatan (*Control crime*);
- d. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan serta melakukan penahanan terhadap pelakunya (*Investigate crimes and arrest offenders*);
- e. Memberikan batasan tentang bersalah atau tidak kepada pengadilan (*provide for judicial determination of guilt or innocence*);
- f. Menetapkan hukuman yang pantas dan sesuai bagi yang bersalah (*set an appropriate sentence for the guilty*);
- g. Melindungi hak-hak hukum terdakwa melalui proses peradilan pidana (*protect the constitutional rights of defendants throughout the criminal justice process*).

Agar anak tidak masuk dalam tahanan, cap label anak sebagai penjahat, dan pencegahan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta agar anak mampu didik dan dilatih untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sangat diperlukan penekatan dalam ilmu psikologi dan kriminologi perkembangan anak.

Sebagaimana bentuk kenakalan anak atau remaja yang cukup sulit diatasi, misalnya kecanduan narkoba, gelandangan, penyimpangan seksual, tawuran dan lain sebagainya. Prilaku model kenakalan tersebut di beberapa wilayah bisa jadi bukan merupakan kenakalan anak atau remaja. Guna melihat spesifikasi bentuk dan model kenakalan anak yang cenderung menimbulkan kondisi anti sosial di masyarakat sangat diperlukan lebih dahulu mencari akar masalah proses, yang dibagi kepada dua bentuk kenakalan, yaitu :⁴⁹

1. Secara individu

Bentuk atau model kenakalan remaja ini dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) kriteria yaitu : kebetulan, kadang-kadang dan *habitual* (kebiasaan) yang menampilkan tingkat penyesuaian dengan titik patuhan yang tinggi, sedang (*medium*) dan rendah.

Penggolongan lain yaitu dengan keterlibatan pihak ke-3 (*tripartite*) yaitu : historis, instinktual atau naluri atau mental, yang saling berkombinasi. Misalnya berkenaan dengan etiologi kejahatan instinktual, dapat dipandang dari aspek keserakahan, agresivitas, seksualitas, *broken home* dan *anomaly* dengan dorongan kelompok. Pengklasifikasian ini dilengkapi dengan kondisi mental dan hasil yang menampilkan bentuk anak/remaja yang agresif, serakah, pendek pikir, emosional tidak mampu mengenal nilai etis serta cenderung untuk menjatuhkan dirinya kedalam tindakan yang merugikan dan bahaya atau nekad.

2. Secara kelompok

Contoh khusus anak laki-laki yaitu kelompok geng motor. Untuk memperdeh kepopuleran dan disegani. Karena semakin buruk citra geng motor justru malah lebih membanggakan bagi kelompok itu. Dalam pemikiran masyarakat kelompok geng motor merupakan kelompok remaja brutal, tidak berpendidikan, sadis dan hobi menyakiti orang.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2011 tentang SPPA.

⁴⁸ Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 23.

⁴⁹ Abintoro Prakoso, *Op.cit.* hlm. 188

Qirom Syamsudin Meliala yang kemukakan Abiantoro Prakoso secara tidak langsung mengungkapkan bahwa bentuk dan macam *juvenile delinquency* dibedakan kepada model kenakalan yaitu :⁵⁰ kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus kepada tindak kriminal dan kenakalan khusus. Kenakalan biasa contohnya : “berbohong, pergi tanpa pamit kepada orang tua. Keluyuran, tawuran, membolos, membuang sampah sembarangan, membolos. Sedangkan kenakalan yang menjurus ke tindak criminal adalah kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindakan kejahatan, misalnya : mencuri, aborsi, memperkosa, menganiaya, membunuh. Kenakalan khusus adalah kenakalan yang diatur secara tindak pidana khusus, misalnya : narkoba, pencucian uang, *cyber crime*, kejahatan terhadap HAM.

Juvenile delinquency menurut struktur kepribadian dan cacat (*defect*) bentuk kenakalannya terbagi kepada :⁵¹

1. *Delinquency* terisolir. Kelompok ini merupakan kelompok mayoritas. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikis, tindakan kenakalannya didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut :⁵²
 - a. Dirangsang oleh keinginan meniru, ingin *conform* (menyesuaikan diri) dengan norma *gangnya* yang umumnya dilakukan secara berkelompok.
 - b. Umumnya mereka berasal dari lingkungan perkotaan yang transisional sifatnya memiliki subkultur kriminal, dan sejak kecil sudah mengetahui adanya geng-geng, sampai suatu waktu dia bergabung pada salah satu geng. Serta merta menerima semua norma dan kebiasaan kelompok dengan sub kultur criminal. Anak didalam gengnya merasa diterima, mendapat kedudukan terhormat, pengakuan status sosialnya dan *prestige* tertentu.
 - c. Umumnya berasal dari keluarga yang *broken home*, penuh konflik sesama keluarga dan ada suasana penolakan orang tua sehingga anak merasa diabaikan serta kesepian. Dalam situasi demikian anak tidak merasakan iklim kehangatan emosional dan tidak merasa kebutuhan elementernya terpenuhi tidak merasa aman. Singkatnya anak frustrasi dan mereaksi negatif didalam lingkungan keluarga.
 - d. Anak mencari jalan keluar ketengah lingkungan anak-anak criminal untuk memuaskan kebutuhan dasarnya. Karena suasana gengnya memberikan alternatif hidup yang menyenangkan, diterima, aman dan bahkan mendapat bimbingan untuk menonjolkan egonya. Mengadopsi apa yang ada di gengnya dan dipakai sarana untuk meyakinkan diri, bahwa ia adalah cukup berarti (tidak terabaikan) menonjol dan penting di lingkungannya.
 - e. Secara *tipical* mereka dibesarkan dalam lingkungan keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapat supervisi dan latihan disiplin, berakibat anak tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal. Bahkan tidak sedikit yang kebal terhadap nilai kesusilaan dan peka terhadap pengaruh jahat.

Delinquency terisolasi ini beraksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial. Mereka mencari *security* dan panutan dari dan di dalam diri kelompok gengnya. Namun setelah dewasa mayoritas anak ini meninggalkan perilaku kriminalnya.

2. *Delinquency* neorotik. Kelompok ini merupakan penderita gangguan jiwa yang cukup serius, misalnya kecemasan, merasa tidak aman, merasa terancam, merasa tersudut dan terpojok, merasa bersalah dan berdosa dan sebagainya. Ciri-ciri pelakunya, antara lain :⁵³
 - a. Perilaku *delinquency*-nya bersumber pada sebab-sebab psikis yang dalam, dan bukan hanya adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur *gang*-nya yang criminal saja, juga bukan berupa usaha untuk mendapatkan *social prestige* dan simpati di luar.
 - b. Perilaku criminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, sehingga kejahatan mereka sebagai alat pelepas rasa ketakutan, kecemasan dan kebngungan batinnya yang jelas tidak terpikulkan oelh *ego*-nya.
 - c. Biasanya tipe remaja ini bertindak sendiri dan mempraktekan jenis kejahatan tertentu, misalnya memperkosa kemudian membunuhnya, criminal sekaligus neorotik.

⁵⁰ Reffensi Abiantoro Prakoso. Ibid, hal-189 yang dikutip secara tidak langsung dari Qiron Syamsudin Meliala dan E Sumarsono, “Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum. (Liberty Yogyakarta-1985).hlm.9

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

- d. Banyak berasal dari kelas menengah yaitu dari lingkungan konvensional yang cukup baik kondisi sosial ekonominya, namun lingkungan keluarga mereka mengalami ketegangan emosional cukup parah dan orang tuanya juga neurotik atau psikotik.
- e. *Ego*-nya lemah dan cenderung mengisolasi diri, baik di lingkungan remaja maupun orang dewasa.
- f. Motivasi kejahatan mereka, berbeda-beda, misalnya : *pyromania* (suka melakukan pembakaran) yang didorong oleh nafsu *exhibitionist* (amat suka memamerkan kebolehannya/kepandaiannya) suka melakukan pembongkaran yang didorong oleh keinginannya melepaskan nafsu sexnya.
- g. Perilaku memperhatikan pembakaran, meledakan dinamit dan bom waktu, penjahat sex dan pecandu narkoba.

Kenakalannya tidak dapat sembuh karena *neurotic delinquency* ini memang menderita gangguan jiwa yang serius.

3. *Delinquency* psikopatik atau kenakalan karena sakit jiwa. Penderita ini paling sedikit namun tindakannya paling berbahaya. Ciri-ciri pelakunya :⁵⁴
 - a. Hampir semua penderita ini dibesarkan dalam keluarga ekstrim, brutal, penuh pertikaian dan disiplin keras yang tidak konsisten, orang tua menelantarkan anaknya. Tidak sedikit anak yang berasal dari rumah yatim piatu. Tidak pernah mendapatkan kehangatan keluarga, kasih sayang dan keakraban dengan orang lain. Berakibat tidak mempunyai kapasitas menumbuhkan afeksi, tidak dapat menjalin relasi emosional keakraban, sehingga perasaannya tumpul atau mati.
 - b. Perilakunya sering tak terkendali dan meledak-ledak. Tidak mampu memaknai arti bersalah dan atau berdosa dalam melakukan tindakan pelanggaran.
 - c. Bentuk kejahatannya majemuk dan tidak terduga karena hatinya yang kacau. Umumnya *aggressive* dan *impulsive* (semaunya sendiri). Sukar diperbaiki atau disembuhkan, tidak sedikit yang residivis dan sering masuk penjara.
 - d. Selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasi norma sosial yang berlaku dan tidak peduli terhadap norma sosial yang berlaku dan tidak peduli terhadap norma subkultur gengnya sendiri.
 - e. Sering menderita gangguan *neurosis* (sakit jiwa) sehingga tidak berkemampuan mengendalikan diri.

Psikopat (penderita sakit jiwa) ini merupakan bentuk-bentuk kekalutan mental, tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri. Selalu konflik dengan norma sosial dan aturan yang berlaku, immoral, asosial, eksentrik, egois, kasar, aneh, kurang ajar, ganas, buas, sadis, terhadap siapapun tanpa sebab yang jelas. Selalu menentang apa dan siapapun, suka menyakiti orang lain tanpa motif apapun juga. Karena itulah remaja yang *psychopath* ini digolongkan yang paling berbahaya.

4. *Mental defect delinquency* (nakal karena cacat mental atau *delinquency* defek mental). *Defect* artinya rusak, salah, cedera, cacat, kurang, tidak lengkap. Adapun ciri-cirinya adalah :⁵⁵
 - a. Selalu bertindak asosial walaupun pada dirinya tidak terdapat gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada inteligensinya.
 - b. Tidak mampu mengenal dan memahami, mengendalikan dan mengatur perilakunya yang jahat, selalu berhasrat melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan.
 - c. Relasi kemanusiaan terganggu, sikapnya dingin dan beku, tanpa afeksi (perasaan), jadi ada kemiskinan afektif dan sterilisasi emosional, tidak mempunyai harga diri.
 - d. Kelemahan pada dorongan instinktif yang primer sehingga pembentukan super egonya sangat lemah. *Impulsif*-nya dalam taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan.
 - e. Cepat puas dengan prestasinya, namun sering agresif, meledak-ledak dan selalu bermusuhan terhadap siapapun, karena itulah sering melakukan tindakan jahat.

Secara perlahan dikarenakan kecenderungan melihat hukum hanya berwujud sebagai “kepastian undang-undang” sebagai acuan teori Salmond yang dijadikan acuan dalam penerapan penanggulangan kejahatan anak dengan mempergunakan pidana, Hingga lahirnya pendekatan Sistem Peradilan Pidana Anak, mempertegas kecenderungan anggapan hakim atau aparat penegak

⁵⁴ Ibid. hal-191

⁵⁵ Ibid. hal-192

hukum merupakan “terompet undang-undang” seperti yang diungkapkan oleh Baron de Charles de Secondat Montesquieu⁵⁶.

Sebagaimana musyawarah mufakat yang telah lama dikenal, dalam proses penyelesaian permasalahan sebagai bagian yang cukup penting dalam proses penyelesaian permasalahan terhadap anak nakal. Sebelumnya telah dijelaskan titik tekan upaya melibatkan masyarakat dan juga orang tua korban dan korban sendiri, sebagai acuan penting agar tindak pidana yang dilakukan anak tidak sampai ke ranah peradilan pidana menjadi satu perwujudan kemaksimalan penyelesaian posisi anak kepada yang lebih baik lagi.⁵⁷

Beranjak kepada model pendekatan bentuk kenakalan anak, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Arus globalisasi yang lebih spesifik dampak negative pembangunan serta teknologi dan media berdampak negatif bagi perkembangan *inteligencie* anak dalam mencerna dan memahami fungsi dan manfaatnya. Salah satu contoh kasus peristiwa AQJ (Abdul Qadir Jailani) als Dul usia 13 tahun. Kasus kecelakaan di tol jagorawi yang mengakibatkan 6 orang tewas dalam peristiwa. Menuju kepastian hukum sebagai landasan teori dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi dul, yang nota bene antara pelaku dan keluarga korban telah bersepakat melakukan perdamaian. Namun mengingat Sistem Peradilan Pidana Anak masih dalam tahap persiapan menuju pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Dul dengan keterpaksaan masih harus didudukkan di kursi pesakitan. Dimana tanggal 16 Juli 2014 lalu AQJ alias Dul dikenai tindakan oleh vonis Hakim.

Merujuk kasus AQJ als dul, persiapan pemberlakuan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tidak dapat berlaku terlebih dahulu, mempertegas pemahaman penulis terhadap opini bahwa aparat penegak hukum merupakan corong undang-undang, yang tidak memiliki keberanian dalam memahami kaidah semangat kebijakan pidana dalam system peradilan pidana anak.

Peristiwa sebagai konteks kasus sebagai penajaman analisa penulis terhadap upaya perlindungan terhadap pelaku anak. Kisah perkelahian murid SD Kelas 1, SD Inpres Tamalanrea V, Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Makasar, hingga meninggal dunia karena dikeroyok oleh 3 (tiga) teman sebayanya.⁵⁸ Proses penyelesaian mampu di mediasi oleh Polrestabes Makasar, dengan didampingi oleh Dinsos, Dinas Pendidikan, Badan Lembaga Perasyarakatan dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) sebagai tuntutan UU SPPA, proses penyelesaian dilakukan diluar pengadilan.⁵⁹

Konsep SPPA dalam penyelesaian permasalahan kenakalan anak diatas, sebagaimana pemenuhan upaya mewujudkan rekonsiliasi antara korban, pelaku dan lingkungan sekitar. Dari 2 kasus diatas, proses pemulihan dan penyelesaian yang ditawarkan pihak pelaku kepada para keluarga korban, diterima sebagai wujud itikad baik dari orang tua pelaku. Hanya saja dalam konteks pemahaman masyarakat sistem peradilan pidana mampu membuka ruang proses pemahaman konflik baru dalam pengabaian ketertiban dalam masyarakat.

Berkaca kepada kasus pengeroyokan terhadap kasus kedua diatas, keluarga korban terpaksa harus menerima proses penyelesaian perdamaian, karena tuntutan dari aturan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak, mengingat pelaku belum mencapai batasan usia untuk masuk dalam ranah formil peradilan. Serta merta hal itu mewajibkan upaya ruang diversi, mengingat usia masing-masing tersangka tidak layak untuk diselesaikan di ranah peradilan pidana anak.

Sebagaimana digambarkan dalam skema sebagai alur pelayanan dan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, mampu terintegrasi secara terpadu, ruang kekuasaan hukum dan juga kekuasaan masing-masing aparat, bisa terbendung dengan potensi kekerabatan yang menjadi kebanggaan masyarakat kita. Sistem pranata sosial yang dulunya begitu kuat tertanam, dalam mengemban rasa kebersamaan, telah pupus dan tergerus, karena derasnya arus globalisasi yang ada saat ini.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

1. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam konsep kebijakan sistem peradilan pidana disini memandang wujud peraturan tertulis sebagai “kepastian hukum” sebagai acuan kebijakan dalam menyelesaikan konflik kejahatan antar anak. Hukum sengaja dibonsai sekedar perundang-undangan saja, meskipun dalam realitasnya sebelumnya ada begitu banyak aturan perundang-undangan yang mengatur

⁵⁶ *Ibid*, hal-479.

⁵⁷ Pasal 5 Jo. Pasal 6 Jo. Pasal 8 dan Konsideran penjelasan Alinea 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁸ Kompas.com, “Diduga Dikeroyok 3 Temannya, Murid Kelas 1 SD Tewas”, tanggal 1 April 2014; 14.21 Wib

⁵⁹ Tribun.com, “Kasus Pengeroyokan Murid SD Tamalanrea Diselesaikan di Luar Pengadilan” tanggal 15 Mei 2014.

prinsip kepentingan terbaik untuk anak, sebagai acuan dalam pemenuhan hak tersebut. Kepastian hukum, dapat saja menimbulkan konflik baru, karena memandang hukum tersebut sebagai kekuasaan semata dengan menerapkan penalaran hukum dengan menggunakan “kaca mata kuda” yang sempit.

2. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana jika dilihat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak belum begitu maksimal dalam proses persipan pelaksanaannya. Kekuasaan hukum, menjadi satu fenomena memperlebar jurang pemaksaan ketika opini penagakan hukum tengah diragukan. Koordinasi dan komunikasi dalam pemenuhan terhadap hak-hak anak akan menjadi satu permasalahan masing-masing institusi mengingat komitmen dalam mengkoordinasikan kepentingan terbaik untuk anak, sebagai konsep *the last resort* bukanlah barang baru lagi. Upaya pemenuhan perubahan karakter dan perilaku anak akan cenderung memperparah apabila prana dukungan sarana dan prasarana masih sangat jauh dalam ketersediannya.

Saran

1. Guna pencapaian proses pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum pasca telah berlakunya UU SPPA sesegera mungkin pengesahan konsep Peraturan Pelaksana (PP) dalam pemenuhan dan pencapaian tujuan SPPA. Sehingga pencapaian target pemulihan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum terukur.
2. Guna kemaksimalan upaya penanggulangan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dipandang perlu kesepakatan bersama antar institusi baik ditataran aparat penegak hukum dan institusi pendukung lainnya. Hal itu diperlukan guna peningkatan sinergitas dalam memformulasikan pencapaian konsep SPPA. Filosofi penjara sebagai upaya terakhir tidak bersifat jargon semata. Untuk lebih memaksimalkan sinergitas dalam melahirkan program-program bersama, kesepakatan tersebut akan lebih membuka pencapaian tujuan yang maksimal dalam melakukan pembinaan untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto., *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ali, Achmad., *“Menguak Tabir Hukum (Satu Kajian Fiosofis dan Sosiologis)”*, Gunung Agung, Jakarta :2002.
- Arief, Barda Nawawi., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Gatot, Sumpramono., *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Irianto, Sulistyowati., dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor-2011.
- Judith, *Difficult Circumstances : Some Reflections on Street Children in Africa*, *Children, Youth and Environments* 13 (1), Spring, 2003.
- Kelana, Momo., *Konsep-konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, PTIK “Pers” -2007.
- Meliala, Qiron Syamsudin., dan E Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty Yogyakarta-1985.
- Mulyadi, Mahmud., *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Pers-2008.
- Panggabean, Binsar Jhonatan., *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No. 11 Tahun 2012*, Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan, Edisi II/2014, Pusaka Indonesia.
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soetodjo, Wagiaty., *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Suteki, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Thafa Media, Semarang ; 2013.
- Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta-2010.
- Wahyudi, Setya., *“Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Wibowo, Adi., *“Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi”*, Thafa Media-2013.



Karya Ilmiah dan Jurnal

Catatan Perjalanan DIM RPP dan Diskusi Nasional Menyongsong Implementasi UU No. 11 Tahun 2012, Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan, Edisi III/2014, Penerbit Pusaka Indonesia.

Leasa, EZ, "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double Track System*) Dalam Kebijakan Legislasi", Jurnal Sasi, Volume 16 Nomor 4, Bulan Oktober – Desember 2010.

Media Massa & Internet

Komisi Nasional Anak, "Catatan Akhir Tahun 2011 Komisi Nasional Perlindungan Anak", <http://Komnaspawordpress.com/2011/12/21/catatan-akhir-tahun-2011-komisi-nasional-perlindungan-anak>, diakses Tanggal 10 Maret, 2014.

Kompas.com, "Diduga Dikeroyok 3 Temannya, Murid Kelas I SD Tewas", tanggal 1 April 2014; 14.21 Wib.

Tribun.com, "Kasus Pengeroyokan Murid SD Tamalanrea Diselesaikan di Luar Pengadilan", tanggal 15 Mei 2014.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.